

## Pembinaan dan Sosialisasi Hukum Tentang KDRT

<sup>1</sup> Dodi Sugianto, <sup>2</sup> Kartono, <sup>3</sup> Samuel Soewita

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail: dosen02735@unpam.ac.id

### ABSTRACT

Indonesia is a state of law. This is stated in the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) which reads: "The State of Indonesia is a State of Law." As a state of law, all social and state life in Indonesia must be subject to and obey the law and all legal products in which there are regulations and laws that apply within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Obeying and submitting implies a compelling necessity. This coercive nature aims to create a harmonious and orderly life of Indonesian society according to the rules of values in Pancasila. But unfortunately, if we look further, in fact there are still many violations that occur. Indonesian people often underestimate and even disobey the applicable laws and regulations. Starting from small offences, to major offences often occur in Indonesia. This shows that the level of public awareness of the law is still low. Moreover, lately, more and more cases of violations have appeared on television news, radio, or social media. One of them is a case of domestic violence (KDRT). In response to this, there is a need for guidance and socialisation in order to build quality Indonesian human resources from the government, community and family in tackling the problem of domestic violence. Handling this problem requires integrated handling. The purpose of this Community Service (PKM) is to provide guidance and socialisation about domestic violence and the laws that underlie it. In addition, it is also to disseminate information to the community and families (as part of community members) regarding their responsibilities in efforts to prevent domestic violence, and remind the community of their obligations to provide protection to victims, provide emergency assistance and assist in the process of applying for a protection determination. The method used in carrying out community service activities by providing counselling and field studies (observation) to the next location followed by discussion of the problems faced by the audience in order to obtain the best solutions and conclusions. After the presentation, counselling, the participants will be actively involved which provides an opportunity for the participants to ask questions related to the material presented.

**Keywords:** Rule of Law, Domestic Violence, Liability.

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sebagai negara Hukum, segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia wajib tunduk dan patuh pada hukum dan segala produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mematuhi dan tunduk mengisyaratkan sebuah keharusan yang memaksa. Sifat memaksa ini bertujuan agar terciptanya kehidupan masyarakat Indonesia yang rukun dan tertib sesuai kaidah nilai-nilai dalam Pancasila. Namun sayangnya, jika dilihat secara lebih jauh, nyatanya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Masyarakat Indonesia kerap kali menyepelekan bahkan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari pelanggaran kecil, hingga pelanggaran besar kerap kali terjadi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan hukum masih rendah. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kian banyak kasus pelanggaran yang muncul di berita televisi, radio, ataupun media social. Salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menanggapi hal ini, perlu adanya pembinaan dan sosialisasi dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dari pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Tahun Akademik 2024 yang dilaksanakan oleh Universitas Pamulang berlokasi di Kecamatan Tarogong Kidul Kota Garut Jawa Barat. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kepada ini adalah guna memberikan pembinaan dan sosialisasi tentang KDRT beserta hukum yang melandasinya. Selain itu, juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan studi lapangan (observasi) ke lokasi selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh audience guna memperoleh penyelesaian dan konklusi terbaik. Setelah diberikan pemaparan,

penyuluhan, maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada para peserta mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan.

**Kata Kunci:** Negara Hukum, KDRT, Tanggungjawab.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara Hukum, segala kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia wajib tunduk dan patuh pada hukum dan segala produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut berkonsekuensi dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada seperangkat peraturan hukum yang berlaku. Lebih lanjut seluruh kebijakan, perilaku, dan aktivitas apapun manusia Indonesia, harus mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Penjelasan tersebut bermakna bahwa hukum bersifat imperatif atau memaksa. Sifat imperatif/memaksa hukum tersebut seharusnya mampu mengarahkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Namun apabila kita lihat, terdapat banyak fenomena yang menunjukkan bahwa hukum belum mampu memaksa masyarakat untuk mentaati hukum secara sungguh-sungguh. Ketaatan masyarakat terhadap hukum masih “formalitas”, “semu”, sehingga masih situasional, kondisional, dan relasional. Akibat dari ketaatan terhadap hukum yang masih formalitas tersebut, adalah adanya dan berkembangnya warga negara Indonesia yang belum memiliki tanggung jawab mewujudkan kewajiban sebagai warga negara.

Konsekuensi logis dari salah satu tujuh kunci pokok Indonesia, negara Indonesia adalah negara hukum, adalah negara berkewajiban memberikan pengetahuan tentang hukum dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya hukum bagi masyarakat. Terlebih lagi, akhir-akhir ini kian banyak kasus pelanggaran yang muncul di berita televisi, radio, ataupun media social. Salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Kriminal pada tahun 2023, setidaknya ada 5.526 kasus kejahatan terhadap fisik atau badan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia sepanjang 2022. Menanggapi hal ini, perlu adanya pembinaan dan sosialisasi dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dari pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Penanganan untuk masalah ini memerlukan penanganan yang terpadu.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan studi lapangan (observasi) ke lokasi selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh audience guna memperoleh penyelesaian dan konklusi terbaik. Bentuk-bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah berupa:

- Penyuluhan untuk membangun kesadaran Pendidikan formal di Masyarakat setempat.
- Memberikan motivasi untuk menumbuhkan semangat berkarya, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengenyam Pendidikan formal dengan bekal keterampilan yang dimiliki sesuai minat dan bakat.
- Menumbuhkan perilaku percaya diri dengan berperilaku baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa memberikan banyak manfaat yang dirasakan semua pihak. Berikut beberapa diantaranya:

- **Mengatasi masalah di masyarakat**, sebab proses implementasi ilmu dan hasil penelitian memang bertujuan mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat luas.
- **Meningkatkan kualitas SDM**, bentuk kegiatan yang bisa berupa kegiatan pendidikan dan penyuluhan membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.
- **Mendukung pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan**, pengabdian bisa menjadi sarana bagi perguruan tinggi untuk ikut berkontribusi langsung dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di tanah air.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat menjadi kewajiban bagi seluruh dosen di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan secara berkala dan menyasar masyarakat di sekitar lingkungan perguruan tinggi. Tugas ini akan dilaksanakan rutin oleh dosen sepanjang karirnya di dunia akademik. Maka penting bagi dosen muda untuk memahami apa itu pengabdian masyarakat, bentuk kegiatan, manfaat, dan tata cara pelaksanaannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengertian KDRT Menurut UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menyebutkan bahwa:

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 2 Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

suami, isteri, dan anak;

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sedangkan bentuk-bentuk KDRT menurut Pasal 5, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk KDRT menjelaskan sebagai berikut;

- a. Kekerasan Fisik

- Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

- Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual

- Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

- Pasal 9

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sedangkan untuk hukuman pelaku KDRT seperti dijelaskan dibawah ini, sebagai berikut;

a. Kekerasan Fisik

- Pasal 44

- Kekerasan Fisik

Pidana Penjara paling lama 5 Tahun, denda paling banyak Rp. 15.000.00,-

- Kekerasan fisik menyebabkan sakit/luka berat

Pidana Penjara paling lama 10 Tahun denda paling banyak 30.000.000,-

- Kekerasan fisik, menyebabkan korban Meninggal

Pidana Penjara paling lama 15 tahun denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

- Kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit

Pidana penjara paling lama 4 bulan denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

b. Kekerasan Psikis

- Pasal 45

- Kekerasan Psikis

Pidana Penjara paling lama 3 Tahun, denda paling banyak Rp. 9.000.00,-

- Kekerasan Psikis tidak menimbulkan penyakit Pidana Penjara paling lama 4 bulan denda maksimal 3.000.000,-

c. Kekerasan Seksual

- Pasal 46

- Kekerasan Seksual sebagaimana pasal 8 huruf a

Pidana Penjara paling lama 13 Tahun, denda paling banyak Rp. 36.000.00,-

- Pasal 47

- Kekerasan Seksual sebagaimana pasal 8 huruf b

Penjara paling lama 4 tahun denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- paling banyak Rp. 300.000.000,-

d. Penelantaran rumah tangga

- Pasal 49
  - Pidana Penjara paling lama 3 Tahun, denda paling banyak Rp. 15.000.00,-  
Korban KDRT dapat mencari perlindungan dari berbagai lembaga, antara lain:
    - a. Komnas Perempuan
    - b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
    - c. Dinas Sosial
    - d. Kepolisian
    - e. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak



Gambar 1. PKM di Garut bersama mahasiswa-mahasiswi

## **KESIMPULAN**

Pembinaan dan sosialisasi hukum tentang KDRT merupakan langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT di Indonesia. Kegiatan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Beberapa poin penting terkait kesimpulan tentang pembinaan dan sosialisasi hukum tentang KDRT:

- Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang KDRT. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan, edukasi, dan kampanye.
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Hal ini membutuhkan komitmen dari aparat penegak hukum untuk menangani kasus KDRT dengan serius dan profesional, serta memastikan korban mendapatkan keadilan.
- Memberikan dukungan untuk korban KDRT. Korban KDRT membutuhkan akses terhadap layanan pendampingan, pemulihan, dan perlindungan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan yang mudah diakses dan ramah korban.
- Mengembangkan strategi pencegahan KDRT yang efektif. Pencegahan KDRT dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti edukasi tentang kesetaraan gender, penguatan peran keluarga dan masyarakat, dan penyediaan layanan pencegahan KDRT.

Pembinaan dan sosialisasi hukum tentang KDRT harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang bebas dari KDRT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Weiss dalam buku Aroma Elmina Martha. Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. 2015. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.4-5
- Anggi Mardiana, “Pasal KDRT untuk Menjerat Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga” pada link <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/6501abae4d943/pasal-kdrt-untuk-menjerat-pelaku-kekerasan-dalam-rumah-tangga> , diakses pada 20 Maret 2024
- Aroma Elmina Martha. 2015. Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h. 1-2
- Cindy, “Inilah 10 Provinsi dengan Laporan Kasus KDRT Terbanyak pada 2022, Wilayah Mana teratas?” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/19/inilah-10-provinsi-dengan-laporan-kasus-kdrt-terbanyak-pada-2022-wilayah-mana-teratas> , diakses tanggal 20 Maret 2024
- Ign. Partana Mandala, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, Jurnal Analisis Hukum Issn : 2620-4959 (Online), 2620-3715 (Print) Volume 2, Nomor 1, April 2019
- KOMNAS PEREMPUAN, “Menemukanali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” pada link <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> , diakses pada 20 Maret 2024
- Tim Humas Universitas Islam An Nur Lampung, ” Cara Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, pada link <https://an-nur.ac.id/cara-mencegah-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/> , diakses pada 20 Maret 2024
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2005)